SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 163 /KPTS/IV.06/2026

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) SUOH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa demi mempercepat Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh Lampung Barat diperlukan langkah-langkah koordinatif dengan semua pemangku kepentingan dengan membentuk tim percepatan implementasi Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*);

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai fungsi :
a. menetapkan kebijakan daerah terkait Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh;
b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh; dan
c. memberikan arahan, petunjuk dan perintah kepada Unsur Pelaksana dalam pelaksanaan Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh.

KETIGA : Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai fungsi :
a. membantu unsur pengarah dalam penyusunan kebijakan daerah terkait Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh; dan
b. menerima dan melaksanakan arahan, petunjuk dan perintah dari unsur pengarah dalam pelaksanaan Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsinya Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Ketiga terdiri dari:
a. Sekretaris, bertugas :
   1. mensinergikan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi terkait Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh;
   2. mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi terkait pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh;
   3. melaksanakan fungsi administarsi; dan

4. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala progress dan pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh kepada unsur pengarah;

b. Anggota bertugas :
1. membantu merencanakan dan menyusun dokumen dalam mengimplementasikan percepatan pelaksanaan pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh;
2. mempersiapkan bahan evaluasi dan/atau menyampaikan progress dalam rapat evaluasi pelaksanaan pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh secara periodik; dan
3. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan lintas sektor dan vertikal dalam rangka mempercepat pengajuan Taman Bumi (*Geopark*) Secara Nasional.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : B/32/KPTS/IV.03/2022 tentang Tim Percepatan Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) Suoh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 April 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM,S.H.,M.M.
NIP. 197310282000031001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 163 /KPTS/IV.06/2026
TANGGAL : 2 April 2026

TIM PERCEPATAN PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (*GEOPARK*) SUOH

I UNSUR PENGARAH
1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

II UNSUR PELAKSANA

A. KETUA : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab

B. WAKIL KETUA : Kepala Balai Besar TNBBS

C. SEKRETARIAT : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah

D. ANGGOTA :
1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
6. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
12. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13. Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan Setdakab
14. Kepala Bagian Hukum Setdakab
15. Kepala Bagian Organisasi Setdakab
16. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab
17. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18. Kepala KPH II Liwa
19. Wildlife Conservation Society (WCS)
20. Lembaga Swadaya Masyarakat LSM)
21. Kelompok Sadar Wisata Kecamatan Bandar Negeri Suoh
22. Kelompok Sadar Wisata Kecamatan Suoh

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS